



Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe

Pemecahan SPPT PBB-P2

No. SK : 13 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Kelurahan setempat
2. Membawa fotocopy bukti kepemilikan (Akta Jual Beli/Sertifikat)
3. Membawa fotocopy surat pernyataan ahli waris (Apabila objek pajak adalah tanah warisan)
4. Membawa fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
5. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe

Image not found or type unknown



1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar dari Kelurahan setempat, Fotocopy bukti kepemilikan (Akta Jual Beli/Sertifikat), Fotocopy ahli waris (Apabila objek pajak adalah tanah warisan), Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, Fotocopy KTP
2. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar dari Kelurahan setempat, Fotocopy bukti kepemilikan (Akta Jual Beli/Sertifikat), Fotocopy ahli waris (Apabila objek pajak adalah tanah warisan), Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, Fotocopy KTP
3. Petugas melakukan registrasi permohonan Pemecahan SPPT PBB-P2 yang telah ditandatangani oleh Camat kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB-P2

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)